



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan sejahtera perlu ada pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan;
  - b. bahwa untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga, perlu ada pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palangka Raya.

6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga meliputi guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, dan juri.
15. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

18. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
20. Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
21. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
23. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
24. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
25. Sarana Olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
26. Komite Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat KONI adalah KONI Kota Palangka Raya.
27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan Organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah.
29. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).

30. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
31. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
33. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
34. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
35. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

## BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk :

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- d. penyediaan dan pengelolaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. keolahragaan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- k. koordinasi dan kerjasama; dan
- l. sistem informasi keolahragaan.

### BAB III

#### PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi; dan
- d. olahraga disabilitas.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan keolahragaan Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan;
- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
- d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
- e. menerapkan standarisasi keolahragaan;
- f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;

- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan KONI, organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional;
- i. mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga berstandar nasional;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang kemudian setiap tahun ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhatikan perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
  - a. rasio infrastruktur olahraga dengan :
    - 1) jumlah penduduk;
    - 2) jumlah organisasi olahraga;
    - 3) perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
  - b. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga; dan
  - c. rasio tenaga keolahragaan berkualitas/bersertifikasi dengan jumlah penduduk, dan jumlah olahragawan.



Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:
  - a. perencanaan;
  - b. pengenalan olahraga;
  - c. pemantauan;
  - d. pemanduan;
  - e. pengembangan bakat; dan
  - f. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perencanaan dan sistematis untuk melakukan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mengenalkan olahraga pada masyarakat, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Bagian Kedua  
Olahraga Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk :
  - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - b. membangun karakter yang sportif;
  - c. keterampilan olahraga; dan
  - d. mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan paling sedikit membina dan mengembangkan penyelenggaraan 3 (tiga) cabang olahraga.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Ketiga  
Olahraga Prestasi

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
  - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap Daerah.

Pasal 11

- (1) Induk organisasi olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;

- b. pengkoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah;
- c. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
- d. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
- e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Olahraga Rekreasi

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Bagian Keempat  
Olahraga Disabilitas

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

BAB IV  
TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan dan induk organisasi cabang olahraga dapat menggunakan tenaga keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan Daerah pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi :
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau dari induk organisasi olahraga Daerah;
  - c. mendapatkan izin dari instansi terkait; dan
  - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga keolahragaan Daerah.

BAB V  
SENTRA PEMBINAAN OLAMHRAGA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui pembentukan sentra pembinaan olahraga.
- (2) Sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga Daerah melalui :
  - a. sekolah khusus olahraga; dan
  - b. pusat pembinaan dan latihan olahraga.
- (3) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pusat pelatihan olahraga pelajar daerah;
  - b. pusat pelatihan olahraga mahasiswa daerah;
  - c. pusat pelatihan daerah; dan
  - d. pusat pelatihan olahraga disabilitas daerah.

Pasal 17

- (1) Sentra pembinaan olahraga atau sebutan lain dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.

- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi Daerah.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga atau sebutan lain dibiayai oleh Daerah dan atau fasilitasi Daerah kepada pihak ketiga/pihak swasta/pelaku usaha.
- (4) Sentra pembinaan olahraga melibatkan induk organisasi olahraga dan KONI.
- (5) Organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan olahraga di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Keolahragaan Daerah

Pasal 18

- (1) Perencanaan keolahragaan daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
- (2) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi umum dan isu strategis;
  - b. visi, misi dan tata nilai;
  - c. tujuan dan sasaran utama;
  - d. arah pembangunan olahraga;
  - e. peta jalan menuju prestasi dunia;
  - f. periodisasi pembangunan olahraga; dan
  - g. sistem pendanaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek keolahragaan.

- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi daerah;
  - b. rapat kerja daerah; dan/atau
  - c. rapat konsultasi daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
  - a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua  
Pengembangan Keolahragaan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi kepada :
  - a. satuan pendidikan;
  - b. induk organisasi olahraga daerah;
  - c. induk organisasi olahraga rekreasai daerah; dan
  - d. induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (2) Bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. pengadaan, penyediaan prasarana dan sarana olahraga serta sarana pelatihan olahraga sesuai standarisasi nasional;
  - b. pelayanan dan kemudahan olahraga kepada satuan pendidikan, organisasi olahraga Daerah, organisasi olahraga fungsional daerah, organisasi olahraga disabilitas Daerah, dan masyarakat;
  - c. pendampingan program;
  - d. bantuan pendanaan;
  - e. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional;
  - f. penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang melibatkan induk cabang olahraga;
  - g. penyelenggaraan dan/atau mengikutsertakan festival dan invitasi/kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan;

- h. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - i. kegiatan olahraga rutin melalui bimbingan atau pelatihan oleh tenaga keolahragaan berkompeten;
  - j. rekomendasi kepada pihak ketiga/pihak swasta/pelaku usaha;
  - k. pengembangan dan penerapan iptek olahraga; dan
  - l. bantuan sumber daya manusia.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditujukan untuk :
- a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah yang ditugaskan Walikota melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan dan fasilitasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Pembinaan dan Pengembangan olahraga.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah, perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi olahraga.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga.

Pasal 23

- (1) Induk organisasi olahraga Daerah, satuan pendidikan, Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah, dan Induk organisasi olahraga disabilitas Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, sesuai kewenangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
  - b. pendataan, pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan atau atlet;
  - c. pengkoordinasian olahraga yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah, satuan pendidikan, Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah, dan Induk organisasi olahraga disabilitas Daerah;
  - d. pemberdayaan perkumpulan olahraga/klub atau sebutan lain;
  - e. membina dan pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - g. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - h. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
  - j. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Provinsi maupun Nasional;
  - k. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
  - l. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga;
  - m. penyusunan dan penetapan standard olahraga; dan
  - n. bagi induk olahraga rekreasi, melakukan penggalan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 24

- (1) Induk cabang olahraga yang telah ada, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari KONI.



- (2) Induk cabang olahraga melaporkan secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun, berkenaan perkembangan cabang olahraga kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga yang ditembuskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palangka Raya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. data atlet/pelatih/olahragawan
  - b. data klub/perkumpulan cabang olahraga dan atau sebutan lain;
  - c. capaian prestasi;
  - d. penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan dan/atau sebutan lain;
  - e. keikutsertaan kompetisi/kejuaraan; dan
  - f. sarana dan prasarana.
- (4) Pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Organisasi olahraga fungsional mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional;
  - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
  - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
  - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional;
  - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
  - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan KONI;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional tertentu;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional tertentu;
  - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional tertentu;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan KONI secara berkala;
  - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat Provinsi dan/atau Nasional;
  - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
  - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional;
  - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
  - k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional dapat berkerjasama dengan KONI atau Induk Organisasi Olahraga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
  - c. peningkatan prestasi olahraga.

#### Pasal 27

Pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di Pemerintah Daerah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
  - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

### BAB VIII

#### PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA

##### Bagian Kesatu

##### Prasarana

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
  - a. pembangunan prasarana olahraga;
  - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah; dan
  - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.

- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah.
- (3) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (4) Pemanfaatan prasarana olahraga untuk fungsi lain dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.
- (5) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Paragraf 2

#### Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah

#### Pasal 31

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga.
- (2) Pemenuhan kebutuhan olahraga pada infrastruktur Daerah harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelaku olahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.

#### Bagian Kedua

#### Sarana

#### Pasal 32

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana olahraga bagi induk organisasi, induk cabang olahraga, perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN  
DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di Daerah dalam rangka :
  - a. membudayakan olahraga;
  - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
  - e. meningkatkan prestasi olahraga;
  - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan.

Pasal 34

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :

- a. kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah;
- b. pekan olahraga Kecamatan dan/atau Daerah; dan
- c. festival olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 35

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan oleh:
  - a. induk organisasi olahraga daerah;
  - b. induk organisasi olahraga rekreasai daerah; dan
  - c. induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (2) Induk organisasi olahraga dan/atau induk cabang olahraga bertanggung atas terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah bersama Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk pekan olahraga :
  - a. pelajar;
  - b. masyarakat;
  - c. paralympic pelajar;
  - d. paralympic;
  - e. Aparatur Sipil Negara tingkat Daerah; dan
  - f. Daerah.

Bagian Keempat  
Festival Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 37

- (1) Festival olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan;
  - b. induk organisasi olahraga rekreasi; dan/atau
  - c. cabang organisasi olahraga rekreasi.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan atau bidang kebudayaan dapat memfasilitasi pelaksanaan festival olahraga yang diselenggarakan oleh :
  - a. induk organisasi olahraga rekreasi; dan/atau
  - b. cabang organisasi olahraga rekreasi.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kejuaraan dan Festival Olahraga

Pasal 38

- Setiap penyelenggara kejuaraan dan festival olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sesuai standar teknis kecabangan;
  - b. standar kesehatan;
  - c. standar keselamatan; dan
  - d. memiliki perizinan.

BAB X  
PENGHARGAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada induk cabang olahraga, olahragawan, dan pelatih dari Daerah yang berhasil meraih kejuaraan dalam Pekan Olahraga Daerah/Pekan Olahraga Provinsi dalam bentuk :
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kemudahan;
  - c. beasiswa;
  - d. pekerjaan;
  - e. kenaikan pangkat luar biasa;
  - f. asuransi;
  - g. kewarganegaraan;
  - h. warga kehormatan;
  - i. jaminan harita;
  - j. kesejahteraan; dan
  - k. bentuk penghargaan lain.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada olahragawan dan pelatih dari Daerah yang berhasil meraih prestasi pada kejuaraan, event dan lomba pada tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Penghargaan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 41

- (1) Setiap atlet dibawah pembinaan pemerintah daerah berkewajiban mentaati semua ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 42

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan Daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
  - a. penelitian;
  - b. pengkajian;
  - c. penerapan;
  - d. pemanfaatan teknologi;
  - e. sosialisasi;
  - f. pertemuan ilmiah; dan/atau
  - g. kerjasama.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan dan teknologi.

BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 43

- Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk :
- a. melakukan kegiatan olahraga;
  - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
  - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;



- d. memperoleh pengarahannya, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. mendukung penyelenggaraan keolahragaan baik dari gerakan, partisipasi, pembinaan, dan pendanaan.
- f. menjadi pelaku olahraga; dan
- g. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

#### Pasal 44

Dalam Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

#### Bagian Kedua

#### Partisipasi Pelaku Usaha

#### Pasal 45

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

### BAB XIII

### KOORDINASI DAN KERJASAMA

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Palangka Raya;
  - c. Pemerintah Daerah lain;
  - d. induk organisasi keolahragaan;
  - e. Pelaku Usaha;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. masyarakat; dan/atau
  - h. pihak luar negeri.

- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan prasarana dan sarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerjasama lain di bidang keolahragaan.

#### BAB XIV SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

##### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perencanaan keolahragaan daerah;
  - b. organisasi keolahragaan;
  - c. potensi olahraga daerah;
  - d. data olahragawan;
  - e. tenaga keolahragaan;
  - f. pendanaan;
  - g. prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. pengawasan pengelolaan keolahragaan
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penetapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan berbasis keunggulan lokal.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

BAB XVI  
PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat bersumber dari :
  - a. APBD;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBN; dan
  - d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah wajib menganggarkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dari APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Segala pengelolaan pendanaan wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pendanaan melalui program, pengadaan, dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, dapat diberikan hibah kepada induk cabang olahraga secara proporsional mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan pendanaan kegiatan Pekan Olahraga dilaksanakan melalui KONI Kota Palangka Raya.
- (6) Pengelolaan pendanaan kegiatan Pekan Olahraga pelajar dilaksanakan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan atau olahraga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan keolahragaan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV  
PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah terkait yang ditunjuk oleh Walikota bertanggungjawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVII  
SANKSI

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 41, Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengurangan Pagu APBD bagi Perangkat Daerah;
  - d. tidak diberikannya ijin kegiatan;
  - e. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - f. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Kota Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYATAHUN 2019 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 17, 112/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Palangka Raya yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palangka Raya, artinya pembangunan dan Penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan di bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga Penyelenggaraan dan Pembinaannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Kota Palangka Raya dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTek keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Melalui pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dan masyarakat dalam menyelenggaraan keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Kota Palangka Raya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.



Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pekan olahraga pelajar adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pelajar.

huruf b

Yang dimaksud dengan pekan olahraga masyarakat adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh masyarakat bukan atas nama perkumpulan atau klub tetapi mengatas namakan kecamatan atau kelurahan.

huruf c

Yang dimaksud dengan pekan olahraga paralympic pelajar adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pelajar penyandang disabilitas.

huruf d

Yang dimaksud dengan pekan olahraga paralympic adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para penyandang disabilitas.

huruf e

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Aparatur Sipil Negara adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pegawai ASN.

huruf f

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Daerah adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para olahragawan tingkat daerah.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

huruf a

Yang dimaksud dengan standar teknis cabang olahraga yaitu harus sesuai dengan peraturan pertandingan cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf b

Yang dimaksud dengan standar kesehatan yaitu harus sesuai dengan peraturan standar kesehatan suatu cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf c

Yang dimaksud dengan standar keselamatan yaitu harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam standar keselamatan baik terhadap atlet, pelatih, official, wasit/juri maupun penonton dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf d

Yang dimaksud dengan memiliki perizinan yaitu memiliki perizinan dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan suatu kejuaraan atau festival olahraga.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Pelaku Usaha yaitu dukungan sumber daya dapat berupa dana (*fresh money*), sarana prasarana dan/atau dukungan dalam bentuk lain.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.